



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 520.71/44.a /SK-TPH/II/2019

TENTANG
USULAN KELOMPOK TANI CALON PENERIMA CALON LOKASI BANTUAN KEGIATAN
FASILITASI SARANA PRASARANA PASCAPANEN UNTUK HORTIKULTURA LAINNYA
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (04) TAHUN ANGGARAN 2019
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen untuk Hortikultura Lainnya Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan usulan calon penerima dan calon lokasi kegiatan untuk komoditi manggis;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang usulan calon penerima calon lokasi (CP/CL) Kelompok Tani penerima bantuan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- KEDUA : Bentuk bantuan kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen untuk Hortikultura Lainnya berupa alat/mesin sarana pasca panen yang sesuai kebutuhan lapangan yaitu kendaraan roda tiga untuk komoditi manggis pada daerah Kawasan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (Satker 04) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 7 Februari 2019

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN. N. MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta
2. Kementerian Keuangan:
 - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
 - b. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta
3. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 520.71/44.4/ SK-TPH/II/2019
 Tanggal : 7 Februari 2019
 Tentang : Usulan Calon Kelompok Tani/Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Fasilitas Sarana Prasarana Pascapanen untuk Hortikultura
 Lainnya Kegiatan Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) di Kabupaten Pesisir
 Selatan Tahun Anggaran 2019

NO	KECAMATAN	KEL/NAGARI	JORONG	GAPOKTAN/ POKTAN	NAMA KETUA	LUAS LAHAN	SARANA PASCA PANEN YANG DIBANTU
1.	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	Koto Langang	Kube II	Afrizal	110 Ha	KENDARAAN RODA TIGA

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
 Dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


 Ir. NUZIRWAN.N. MT.
 NIP. 19670826 199803 1 001